



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PATRICIA ANN ANTOS, Perempuan, usia 77 tahun, kewarganegaraan Amerika, Pemegang Pasport No. 519720931, pekerjaan Pensiunan, beralamat di 13 Woodbrook Drive Pittsburg, PA 15215, USA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ESRA KARO KARO, S.H, PIO SALVATOR GINTING, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 11 November 2020, Reg. No : 520/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

I NYOMAN SUDIRGA YUSA, Direktur PT. Pramana Experience yang membawahi Managemen The Kayon Jungle Resort, yang beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AYU PUTU EKA SUSANTI DEWI, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 November 2020, Reg. No : 534/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 08-09-2019 (delapan september dua ribu sembilan belas) Penggugat dan suaminya yang bernama Thomas Antos serta teman temannya menginap di The Kayon Jungle Resort yang berlatar di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Povinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan suaminya menempati Villa No. 702 (tujuh ratus dua) sedangkan teman Penggugat tinggal disebelahnya pada kamar No. 701 (tujuh ratus satu). Pada tanggal 10-09-2019 (sepuluh september dua ribu sembilan belas) sekitar jam 7.30 (tujuh tiga puluh) wita, Penggugat mau mandi, sebelumnya suami Penggugat sudah terlebih dahulu mandi;
3. Bahwa pada saat Penggugat berjalan dari ruangan tidur menuju tempat mandi (shower stall) ketika Penggugat sudah berada di area/lokasi disamping tempat mandi (Shower stall) kaki Penggugat menginjak keset yang terletak di lokasi/area tersebut, saat kaki Penggugat menginjak keset tersebut keset tersebut bergeser karena basah menjadikan keseimbangan tubuh Penggugat tidak seimbang dan menyebabkan Penggugat terjatuh;
4. Bahwa pada saat terjatuh sebelum tubuh Penggugat menyentuh lantai secara reflek Penggugat menggunakan tangannya untuk melindungi tubuh dan kepalanya supaya tidak terbentur ke lantai dan hal tersebut menyebabkan tulang humerus lengan kanan Penggugat patah dan harus mendapat pengobatan dan perawatan dari Dokter;
5. Bahwa yang menyebabkan Penggugat terpeleset dan terjatuh adalah karena pada lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpeleset dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower stall) sudah tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang digunakan sebagai keset ditempat tersebut sudah basah kuyup karena sudah tidak mampu menyerap air yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergenang disekitar tempat dimana handuk kecil yang dijadikan keset tersebut diletakkan;

6. Bahwa yang menyebabkan lokasi/area samping tempat mandi (shower stall) tergenang air yang sekaligus menyebabkan handuk kecil yang dijadikan keset tidak mampu menyerap air disekitarnya adalah bilah lantai tempat mandi (shower stall) tidak mampu menyerap air yang keluar dari pancuran (shower) yang volumenya tidak normal (terlalu besar) sehingga percikan air tidak hanya sebatas lantai tempat mandi (shower stall) namun sampai keluar areal /lokasi dimana lantai tersebut seharusnya setiap saat kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (shower stall);

7. Bahwa selain hal tersebut diatas, hal lain yang turut mendukung menyebabkan air tergenang pada lokasi/area yang berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) karena handuk kecil yang digunakan sebagai keset di tempat/ area tersebut terlalu tipis sehingga tidak mampu menyerap air yang ada disekitarnya, seharusnya kamar tersebut menyediakan keset jenis yang lain yang mampu menyerap air yang keluar dari pancuran (sower) dalam volume yang tidak normal (terlalu besar);

8. Bahwa kamar No. 702 (tujuh ratus dua) juga tidak dilengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) yang menjadikan Penggugat yang menginap di kamar tersebut sulit membedakan lokasi/area mana yang merupakan bagian lantai tempat mandi (shower stall) dalokasi/area lainnya. Kamar tersebut juga tidak dilengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan orang lain untuk lebih berhati hati karena sedang menuju lokasi/area yang licin karena tempat /area tersebut berdekatan dengan tempat mandi (Shower stall);

9. Bahwa hal –hal tersebut di atas menjadi penting karena konstruksi kamar tersebut antara ruangan tidur dengan tempat mandi (shower stall) tidak dibatasi oleh dinding/tembok, oleh karenanya apabila tidak dilengkapi dengan tanda dan petunjuk maka menjadikan sulit mengetahui batas ruangan tidur dengan tempat mandi (shower stall);

10. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat langsung dibawa ke Rumah Sakit BIMC di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta, Bali setelah diperiksa dan ditangani oleh Dokter Wien Aryana, SP OT (Spsialis Bedah) Penggugat dinyatakan mengalami patah tulang humerus lengan sebelah kanan. Bahwa dalam rangka pengobatan pada tulang lengan sebelah kanan Penggugat dipasang titanium sebagai penyangga tulang yang patah dan pada kulit luar lengan kanan Penggugat mendapat jahitan yang sangat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. Bahwa setelah menjalani waktu operasi selama 4 (empat) jam akhirnya sekitar jam 18.00. (delapan belas) Wita dinyatakan selesai dan selanjutnya Penggugat menjalani perawatan di ruang perawatan dan tetap harus mendapat pemeriksaan dan perawatan oleh Dokter;

11. Bahwa setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit BIMC Jalan ByPass Ngurah Rai, Kuta, Bali, Penggugat dan suaminya memutuskan untuk menjalani perawatan dan pengobatan lanjutan di negaranya di Amerika Serikat. Pertimbangan Penggugat dan suaminya pulang dan melanjutkan pengobatan dan perawatan dinegaranya mengingat teknologi kedokteran yang lebih maju dan keadaan sekitar yang lebih nyaman karena lebih mengenal keadaan dan lebih dekat dengan keluarga;

12. Bahwa setelah sampai di negara Penggugat, Penggugat tetap harus menjalani perawatan secara rutin dan selain perawatan medis Penggugat juga menjalani terapi fisik untuk melatih pergerakan lengan kanannya. Bahwa setelah menjalani secara tekun rangkaian pengobatan dan terapi di negaranya keadaan kesehatan lengan kanan Penggugat berangsur –angsur membaik dan Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap harus menjalani tahapan pengobatan dan terapi;

13. Bahwa yang membuat Penggugat sangat menderita secara fisik adalah bahwa pada tulang lengan kanan Penggugat yang patah dipasang titanium dengan 10 (sepuluh) baut yang harus dicek dan diganti secara rutin karena hal tersebut berpotensi terjadi infeksi terhadap darah Penggugat yang disebabkan oleh bakteri apabila tidak ditangani secara intensif;

14. Bahwa selain hal tersebut pada lengan kanan Penggugat yang meninggalkan bekas luka dan bekas jahitan yang panjang, walaupun sudah menjalani rangkaian pengobatan secara rutin ternyata bekas luka tersebut tidak bisa hilang (permanen);

15. Bahwa keadaan tersebut tidak hanya membuat penderitaan fisik bagi Penggugat namun juga menimbulkan penderitaan secara psikis (mental) karena selain menimbulkan trauma karena kejadian tersebut, Penggugat juga harus menjalani pengobatan dan terapi mental untuk menghilangkan trauma yang dialami Penggugat;

16. Bahwa tekanan psikis (mental) lain juga dialami Penggugat karena bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat tidak bisa hilang (permanen) menjadikan Penggugat sangat tidak percaya diri, apalagi pada saat Penggugat sedang bersama teman-teman ataupun pada saat berada ditempat ramai. Penggugat menjadi tidak bebas memilih jenis pakaian yang lengannya pendek karena Penggugat malu apabila bekas

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan jahitan yang ada pada lengan kanan Penggugat kelihatan orang lain, oleh karenanya Penggugat cenderung memilih jenis pakaian yang lengannya panjang untuk menutupi bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat. Keadaan tersebut menjadi beban mental yang sangat berat bagi Penggugat apalagi pada musim panas yang harusnya menggunakan pakaian yang lebih terbuka karena cuaca panas dan juga pada saat berenang di kolam renang ataupun ditempat lain namun Penggugat tetap harus menggunakan pakaian yang lengannya panjang untuk menutupi bekas luka tersebut;

17. Bahwa Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menjalani rangkaian pengobatan, perawatan dan terapi fisik dan psikis terhitung saat Penggugat pertama kali mendapat penanganan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit BIMC, Kuta, Bali sampai dengan saat ini di negara Penggugat. Bahwa jumlah biaya pengobatan, perawatan dan terapi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sampai pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar :

- a. Biaya yang dikeluarkan di Bali, Indonesia;
 - Biaya Pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit BIMC Jalan By.Pass Ngurah Rai, Kuta, Bali sebesar : Rp. 119.705.134 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 - Biaya Administrasi transfer melalui kartu kredit Visa Rp. 7.865.134. (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh empat) rupiah;
 - Biaya makan malam penunggu pasien (Penggugat) di Beans Bakery 424 sebesar US\$.2.96. di Bali Galeria sebesar US. \$.22.07. dan US\$.28.30. seluruhnya menjadi US.\$53.33 (lima puluh tiga koma tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat) apabila dikalikan dengan kurs per Dolar Amerika yang berlaku saat ini sebesar 1.US.\$ sebesar Rp.14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi Rp. 783.951. (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) rupiah.

Jumlah total biaya yang dikeluarkan di Bali, Indonesia untuk biaya pengobatan dan perawatan Penggugat adalah sebesar **Rp.121.274.219 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan belas) rupiah;**

- b. Biaya yang dikeluarkan di Amerika Serikat;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas) Penggugat sudah mengeluarkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pengobatan dan biaya Rumah Sakit tidak termasuk biaya resep obat bagian D adalah sebesar US\$. 24.843,32. (Dua puluh empat ribu delapan ratus koma tiga puluh dua) Dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut apabila dikalikan dengan kurs Dolar yang berlaku saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $24.843,32 \times 14.700 = \text{Rp. } 365.196.804$. (tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat) rupiah;

- Total biaya suplemen tambahan (Supplemental overview) selain resep obat bagian D sebesar US\$.235.00. (dua ratus tiga puluh lima) Dolar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan dengan kurs Dolar yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. sebesar 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah menjadi $235 \times 14.700 = \text{Rp. } 3.454.500$. (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus) rupiah;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 1-04-2020 (satu april dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 30-06-2020 (tiga puluh juni dua ribu dua puluh) Penggugat sudah mengeluarkan biaya Pengobatan dan biaya Rumah Sakit tidak termasuk biaya resep obat bagian D sebesar US\$. \$11.690.63 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh koma enam puluh tiga) Dolar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan dengan kurs Dolar yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1. 00. sebesar 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah menjadi $11.690.63 \times 14.700 = \text{Rp. } 171.852.261$ (Seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu) rupiah;

- Biaya Terapi pada David Okuda pada tanggal 31-07-2020 (tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh) kode bill 97110 sebesar US\$.108.00 (seratus delapan) Dollar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan kurs yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00 sebesar Rp.14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $108 \times 14.700 = \text{Rp. } 1.587.600$. (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh) rupiah;

- Biaya Terapi pada David Okuda (Manual Terapi) pada tanggal 31-07-2020 (tiga puluh satu juli du ribu dua puluh) kode bill 97140 sebesar US\$ 56.00. (lima puluh enam) Dollar Amerika Serikat Jikalau dilakukan kurs pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$.1.00 sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) maka menjadi Rp. 823.200. (delapan ratus dua pulu tiga ribu dua ratus) rupiah;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Terapi pada David Okuda (Therapeutic PX 1/>Areas) selama 15 (lima belas) menit pada tanggal 03-08-2020 (tiga agustus duaribu dua puluh) kode bill No. 97110 sebesar US. \$. 54.00 (lima puluh empat) Dolar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan sebesar US\$. 1.00. sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka jumlahnya menjadi $54 \times 14.700 = \text{Rp. } 793.800$ (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) rupiah;
- Biaya terapi Manual (Manula Theraphy TQS 1/> Regional Each) selama 15 (lima belas) menit pada tanggal 03-08-2020 (tiga agustus dua ribu dua puluh) kode bill No.97140 sebesar US\$ 56.00 (lima puluh enam) Dolar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan yakni sebesar US\$.1.00 sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $56 \times 14.700 = \text{Rp. } 823.200$ (delapan ratus dua puluh tiga ribu) rupiah;
- Terapi prosedur Grup 2 (Therapeautic Procedures Group 2/> Individuals) pada tanggal 03-08-2020 (tiga agustus dua ribu dua puluh) kode bill 97150 sebesar US\$.40.00 (empat puluh) Dolar Amerika Serikat jikalau dikalikan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan ini diajukan yakni sebesar US\$.1.00. sebesar Rp.14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) maka menjadi $40 \times 14.700 = \text{Rp. } 588.000$. (lima ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah;
- Bahwa mengenai terapi lengan kanan Penggugat masih membutuhkan terapi sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dan masih membutuhkan 10 (sepuluh) minggu ke depan, artinya masih membutuhkan terapi sebanyak 30 (tiga puluh) kali lagi yang membutuhkan biaya sebesar US\$. 5.250.00. (lima ribu dua ratus lima puluh) Dolar Amerika Serikat. Jikalau dikalikan dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugatan diajukan yakni sebesar US\$.1.00. (satu) Dolar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $5.250 \times 14.700 = \text{Rp. } 77.175.000$ (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa selain biaya pengobatan, perawatan dan terapi yang harus dijalankan Penggugat, untuk mengurus permasalahan Penggugat tersebut, Penggugat harus menunjuk Pengacara dan untuk itu Penggugat membayar biaya jasa dan operasional Pengacara sebesar US\$. 4.000.00. (empat ribu) Dolar Amerika Serikat, Jikalau dikalikan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Gugata ini diajukan yakni sebesar US. \$. 1.00. (satu) Dolar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $4.000 \times 14.700 = \text{Rp. } 58.800.000$. (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) rupiah;

- Bahwa mengingat Penggugat berada di Amerika Serikat dan seluruh dokumen dalam Bahasa Inggris maka Penggugat juga mengeluarkan biaya legalisasi Surat Kuasa di Notaris dan Kedutaan Republik Indonesia di Amerika Serikat, biaya pengiriman dokumen serta biaya penterjemahan dokumen sampai dengan saat Gugatan ini diajukan Penggugat sudah mengeluarkan biaya seluruhnya US. \$.1.500.00. (seribu lima ratus) Dolar Amerika Serikat Jikalau dikalikan dengan kurs Dolar yang berlaku saat Gugatan ini diajukan sebesar US. \$. 1.00. (satu) Dolar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.700. (empat belas ribu tujuh ratus) rupiah maka menjadi $1.500 \times 14.700 = \text{Rp. } 22.050.000$. (Dua puluh dua juta lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan Penggugat di Amerika Serikat adalah sebesar Rp. 702.321.165. (tujuh ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh lima) rupiah;

Maka Jumlah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat baik di Indonesia dan di Amerika Serikat adalah sebesar Rp.121.274.219 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan belas) rupiah ditambah dengan Rp. 702.321.165. (tujuh ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh lima) rupiah seluruhnya menjadi **Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah;**

18. Bahwa selain biaya –biaya pengobatan, perawatan dan terapi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian secara moril yang sangat besar karena akibat kecelakaan tersebut Penggugat harus menjalani rangkaian pengobatan, perawatan dan terapi yang sangat lama. Keadaan tersebut menjadikan tekanan kejiwaan yang berat bagi Penggugat oleh karenanya Penggugat juga harus menjalani pengobatan dan terapi psikis (mental) untuk menyembuhkan trauma dan ketidakpercayaan diri yang dialami oleh Penggugat. Selain hal tersebut Penggugat juga mengalami tekanan mental karena menjadi kurang percaya diri terlebih apabila sedang berada bersama-sama teman Penggugat. Bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat yang tidak bisa hilang (permanen) walaupun sudah dilakukan berbagai upaya pengobatan menjadi penyebab hal tersebut.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi tidak bisa leluasa memilih dan menggunakan pakaian yang dia sukai karena Penggugat cenderung menggunakan pakaian yang jenis lengannya panjang yang dapat menutupi bekas luka dan jahitan pada lengan kanan Penggugat. Keadaan ini akan menjadi sangat tidak nyaman bagi Penggugat pada saat musim panas dimana seharusnya menggunakan pakaian yang terbuka untuk menghindari cuaca yang panas namun karena keadaan tersebut Penggugat tetap harus menggunakan pakaian yang memiliki lengan yang pajang untuk menutupi bekas luka tersebut. Bahwa situasi yang sama terjadi apabila Penggugat sedang berenang di kolam renang ataupun ditempat lain, Penggugat yang seharusnya menggunakan pakaian renang yang lebih terbuka namun karena situasi tersebut Penggugat tetap harus memilih pakaian renang yang lebih tertutup. Sebenarnya tekanan kejiwaan, mental serta ketidakpercayaan diri Penggugat yang ditimbulkan oleh karena kecelakaan tersebut tidak dapat diukur dengan apa pun namun supaya kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tidak hanya bersifat ilusi belaka maka patut dan wajar menurut hukum kerugian moril yang diderita oleh Penggugat dikompensasikan dengan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) rupiah;

19. Bahwa Tergugat sudah melakukan Kelalaian karena :

- Tidak menyediakan bilah yang dijadikan lantai tempat mandi (Shower Stall) yang memiliki sistem pembuangan air yang keluar dari keran (pancuran) yang memadai sehingga mengakibatkan lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpeleket dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower install) tergenang air yang seharusnya tempat /lokasi tersebut tetap kering (tidak basah/tidak tergenang air) karena bukan merupakan bagian lantai tempai mandi;
- Tidak menyediakan jenis Kaset yang mampu menyerap air dengan volume air yang banyak dan deras keluar dari pancuran (sower) yang menyebabkan lokasi /tempat Penggugat terjatuh yang berada disamping lantai tempat mandi (Shower Stall) tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang dijadikan kaset di tempat/lokasi tersebut licin dan basah yang seharusnya lokasi /tempat tersebut harus tetap kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (Shower stall);
- Tidak menyediakan desain kran (pancuran) yang volume keluar air tidak berlebihan (tidak normal) yang menyebabkan lokasi/area Penggugat terpeleket dan terjatuh berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) menjadi tergenang air dimana seharusnya kalau

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan kran (pancuran) yang volume air keluar normal maka percikan air tidak sampai kepada lokasi/area tersebut;

- Tidak melengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) menjadikan Penggugat sulit membedakan lokasi/area lantai tempat mandi (shower stall) dan lokasi/area lainnya dan juga tidak melengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan untuk lebih berhati-hati karena memasuki lokasi/area yang licin karena memasuki tempat mandi. Hal tersebut menjadi penting karena desain kamar tersebut antara kamar tidur dan tempat mandi (Shower Stall) tidak ada dinding/sekat sebagai pemisah. Bahwa mengenai keset yang tidak layak untuk menyerap air berbeda dengan keset yang ada di Villa yang ditempati oleh teman Penggugat yang dilengkapi dengan anti selip (nonslip) pada lantai disamping tempat mandi (shower stall) yang memiliki daya serap air yang lebih bagus dan mencegah terpeleset dan terjatuh. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan kamar yang ditempati oleh teman Penggugat pada kamar 701 (tujuh ratus satu) yang sudah dilengkapi dengan anti selip (non skid).

Pada Villa No. 702. (tujuh ratus dua) The Kayon Jungle Resort yang merupakan penyebab Penggugat terpeleset dan terjatuh di tempat tersebut;

20. Bahwa kelalaian Tergugat yang menyebabkan Penggugat terpeleset dan terjatuh sebagai tamu yang menginap di Villa No. 702. (tujuh ratus dua) The Kayon Jungle Resort yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

Melanggar Undang-Undang : artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Melanggar hak subjektif orang lain** : artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
2. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku** : artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
3. **Bertentangan dengan kesusilaan** yaitu : kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata;
4. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan/lalai;

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain sedangkan yang disebut dengan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*);

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas);

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul, sebagai contoh kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril;

Kerugian Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain sedangkan Kerugian Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

21. Bahwa yang menjadi kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini Penggugat sudah mengeluarkan biaya Pengobatan, Perawatan dan terapi akibat kejadian yang dialami oleh Penggugat, biaya terjemahan berkas, biaya Pengacara dan biaya lainnya seluruhnya sebesar **Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah;**

22. Bahwa selain kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian moril yang tidak dapat dihitung atau digantikan oleh apapun karena menyangkut kejiwaan, mental dan rasa percaya diri Penggugat namun supaya kerugian ini tidak hanya bersifat ilusi belaka maka patut dan wajar menurut hukum kerugian moril Penggugat dikompensasikan dengan kerugian materil sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

23. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum yang jelas dan tegas dan supaya ada jaminan Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat atas segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan dibawah manajemen Tergugat yang dikenal dengan The Kayon Jungle Resort yang terletak di : Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

24. Bahwa sebelum diajukan Gugatan ini, Penggugat sudah mencoba menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak menanggapi secara serius bahkan terkesan mengabaikannya, oleh karenanya tidak ada jalan lain, Penggugat harus mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk mencari penyelesaian;

Berdasarkan uraian –uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sudi kiranya memutus Perkara ini dengan bunyi Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan kelalaian karena :
 - a. Tidak menyediakan bilah yang dijadikan lantai tempat mandi (Shower Stall) yang memiliki sistem pembuangan air yang keluar dari keran (pancuran) yang memadai sehingga mengakibatkan lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpleset dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat mandi (shower install) tergenang air yang seharusnya tempat /lokasi tersebut tetap kering (tidak basah/tidak tergenang air) karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi;

b. Tidak menyediakan jenis Kaset yang mampu menyerap air dengan volume air yang banyak dan deras keluar dari pancuran (sower) yang menyebabkan lokasi /tempat Penggugat terjatuh yang berada disamping lantai tempat mandi (Shower Stall) tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang dijadikan kaset di tempat/lokasi tersebut licin dan basah yang seharusnya lokasi /tempat tersebut harus tetap kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (Shower stall);

c. Tidak menyediakan desain kran (pancuran) yang volume keluar air tidak berlebihan (tidak normal) yang menyebabkan lokasi/area Penggugat terpleset dan terjatuh berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) menjadi tergenang air dimana seharusnya kalau disediakan kran (pancuran) yang volume air keluar normal maka percikan air tidak sampai kepada lokasi/area tersebut;

d. Tidak melengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) menjadikan Penggugat sulit membedakan lokasi/area lantai tempat mandi (shower stall) dan lokasi/area lainnya dan juga tidak melengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan untuk lebih berhati-hati karena sedang menuju lokasi/area yang licin karena memasuki tempat mandi. Hal tersebut menjadi penting karena desain kamar tersebut antara kamar tidur dan tempat mandi tidak dipisahkan oleh tembok ataupun pemisah lainnya;

Pada Villa No. 702. (tujuh ratus dua) di The Kayon Jungle Resort yang menyebabkan Penggugat terpleset dan terjatuh di tempat tersebut;

3. Menyatakan secara hukum kelalaian Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.823.595.384 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) rupiah secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) rupiah secara tunai dan sekaligus;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap:

Tanah dan bangunan yang berada dibawah manajemen Tergugat dikenal dengan The Kayon Jungle Resort yang terletak di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **ESRA KARO KARO, S.H, Dk**, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **AYU PUTU EKA SUSANTI DEWI, S.H ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **KHALID SOROINDA, S.H., M.H**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 16 Desember 2020, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak hendak melakukan perubahan dan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa benar Penggugat adalah tercatat sebagai tamu yang menginap di **The Kayon Jungle Resort** bersama suaminya pada tanggal 8 September 2019 dan menempati villa no. 701 (tujuh ratus satu), tetapi The Kayon

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungle Resort tempat Penggugat menginap **tidak beralamat** di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali **tetapi** Penggugat tercatat menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali.

Bahwa yang beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali adalah hotel yang bernama The kayon Resort Ubud, yang jelas merupakan objek atau tempat yang berbeda dengan The Kayon Jungle Resort dan dinyatakan salah alamat; Bahwa walaupun Penggugat beserta suaminya menginap dan sebagai tamu hotel di The Kayon Jungle Resort pada tanggal 8 September 2019, maka terhadap Gugatan Penggugat yang membingungkan serta tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga membuat suatu ketidakjelasan dan membingungkan mengenai lokasi atau tempat kejadian perkara maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan gugatan kabur/ *Obscurr libel*;

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Bahwa terhadap ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat yang mana menjadi bertentangan tempat kejadian yang dialami oleh Penggugat dan alamat sebenarnya dari The Kayon Jungle Resort mengakibatkan juga ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat obscurr libel dan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa Penggugat menempati Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali, yang masuk/check in pada tanggal 8 September 2019 bersama suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dan suami merupakan salah satu grup rombongan cruise/kapal pesiar yang mana saat itu sekaligus teman-temannya pun menginap di the Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali, tepatnya disebelah kamar Penggugat yaitu kamar 701;

Bahwa berselang 2 (dua) malam Penggugat menginap bersama suaminya. pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul. 07.30 Wita,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager on duty (manager yang bertugas) bernama I Made Muliadi mendapatkan laporan dari villa 702 telah terjadinya kejadian tamu terpeleset di villa no: 702, setelah dilakukan pengecekan ternyata adalah Penggugat yang terpeleset dikamar mandi saat akan mandi;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa berdasarkan laporan dari manager on duty I Made Muliadi pada saat itu, yang mana diceritakan langsung kejadiannya oleh suami Penggugat bahwa pada saat sebelum kejadian suami Penggugat telah mandi terlebih dahulu lalu setelahnya disusul oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap hal tersebut manager on duty segera melakukan tindakan pertolongan pertama "First aid" kepada penggugat dan di bantu oleh para staf hotel yang bertugas pada saat itu;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa sebagai perwakilan manajemen The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. Tergugat menyatakan selalu menggunakan SOP (Sistem Operasi Sistem) pelayanan hotel yang terkoordinasi dengan baik.

Bahwa pihak hotel mempunyai room attendant control sheetnya sendiri yang dilakukan secara profesional dan selalu melakukan evaluasi secara berkala agar selalu bisa memberikan pelayanan dan control yang optimal terhadap pelayanan tamu hotel;

Bahwasanya terhadap dalil Penggugat yang seluruhnya dirasa sangat memojokkan pihak Tergugat adalah tidak adil dan haruslah semua kejadian dilihat secara keseluruhan;

Bahwa dari fakta, waktu kejadian dan beberapa keterangan saksi yang melapor kepada Tergugat dapat diketahui bahwa :

- Bahwa hari kejadian pada tanggal 10 September 2019 adalah hari ketiga dimana Penggugat dan suami menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali; yang mana Penggugat sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan sekitar terutama kamar villa no. 702;
- Bahwa selama 2 (dua) malam menginap Penggugat dan suami tidak pernah melakukan komplain atau keluhan terhadap fasilitas

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar baik kepada manager on duty ataupun petugas room service maupun staf lain yang bertugas di The kayon Jungle Resort;

- Bahwa pada saat melakukan check in kamar villa 702 , Penggugat dan suami maupun tamu lain telah diberikan arahan serta pengenalan area hotel dan villa dengan seksama oleh staf hotel yang bertugas dan selanjutnya telah juga diberikan registration form, report disclaimer, the pool rules yang setelah terlebih dahulu dijelaskan lalu ditanda tangani oleh Penggugat ;

- Bahwa dari keterangan saksi I Made Muliadi yang mendengar langsung dari teman Penggugat yang menginap di villa 701 menyampaikan bahwa Penggugat sempat mengira ada pintu sekat di areal shower sehingga hal tersebut dapat juga dinyatakan sebagai kelalaian dan kealpaan Penggugat sendiri sehingga menyebabkan Penggugat terpeleset ditambah lagi kejadian Penggugat terpeleset yang mana terjadi adalah setelah suami Penggugat mandi dan seharusnya Penggugat sebagai pribadi dewasa dan bertanggung jawab harus berhati-hati dan wajib menjaga keselamatan dirinya sendiri;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 16 (enam belas) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa pihak hotel setelah melakukan pertolongan pertama pada Penggugat dengan cepat segera mengantarkan Penggugat dan suaminya mengantar Penggugat ke Rumah Sakit BIMC di Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Bali, agar segera mendapatkan penanganan dan pertolongan medis yang lebih optimal;

Bahwa setelah dokter melakukan penanganan medis dan dinyatakan Penggugat dapat dirawat jalan maka pihak hotel dan manajemen mencari hotel lain untuk Penggugat karena telah berbarengan dengan waktu check out Penggugat di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl. Bresela, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. Maka Pihak Hotel memberikan akomodasi kepada Penggugat dan suami untuk menginap di **Maya Ubud** selama 1 hari 2 malam dan seluruh akomodasi di Maya Ubud ditanggung oleh Pihak manajemen The Kayon Jungle Resort;

Bahwa sebagai keprihatinan yang mendalam dan juga demi rasa kemanusiaan terhadap musibah yang menimpa Penggugat karena terpeleset dikamar mandi, Manajemen The Kayon Jungle Resort menanggung seluruh biaya kamar di Maya Ubud dan juga membebaskan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya dan akomodasi selama Penggugat menginap di The Kayon Jungle Resort;

Bahwa sampai pada agen menjemput Penggugat dan suami untuk melanjutkan perjalanan cruise /kapal pesiar di Semarang, Penggugat maupun suami tidak melakukan keluhan apapun dan bahkan perpisahan dengan pihak hotel The Kayon Jungle Resort pada saat itu berlangsung sangat baik;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 17 (tujuhbelas), dan 18 (delapanbelas) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb

Bahwa tuntutan Penggugat yang membebankan seluruh biaya pengobatan dan termasuk biaya perkara serta biaya kuasa hukum Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Gisyar sangat berlebihan dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa kejadian yang menimpa Penggugat dan hingga menyebabkan Penggugat harus menjalani pengobatan dan terapi medis adalah karena kelalaian Penggugat sendiri dan tanggung jawab dan resiko pribadinya sendiri;

Bahwasanya semua biaya yang muncul akibat gugatan Penggugat kepada Tergugat selaku perwakilan manajemen The Kayon Jungle Resort adalah tanggung jawab dari Penggugat dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa kelalaian yang dimaksud oleh Penggugat merupakan hanyalah alasan yang dibuat oleh Penggugat sendiri untuk melemparkan tanggungjawab atas kelalaian Penggugat menjaga dirinya sendiri agar tidak terpeleset saat akan ke kamar mandi;

Penggugatlah yang lalai dan kurang kehati-hatian karena bahwasanya Penggugat telah mengetahui sebelumnya suami Penggugat terlebih dahulu mandi sehingga kemungkinan besar tentu ada tetesan air yang dibawa oleh suami Penggugat;

Bahwa fasilitas kamar dan sistem pengairan dan drainase selalu dilakukan pengecekan berkala, termasuk jenis material yang dipergunakan telah dipikirkan secara matang oleh arsitektur dan sesuai dengan standar kelayakan hotel ;

Bahwa baik sebelum kejadian yang menimpa Penggugat terpeleset di kamar mandi dan setelah kejadian tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah ada kejadian atau musibah atau keluhan apapun dari pihak tamu yang menginap di The Kayon Jungle resort di Jl Raya Bresela, Banjar

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. dan semua review yang didapat dari tamu adalah baik dan memuaskan;

Bahwa terhadap hal tersebut maka Tergugat tidak dapat dituduhkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 21 (duapuluh satu) sampai dengan 24 (duapuluh empat) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa permohonan Penggugat yang meminta sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap tanah bangunan milik The kayon Jungle resort adalah permohonan yang sepatutnya ditolak karena mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa permohonan Penggugat yang meminta sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap tanah bangunan milik The kayon Jungle resort dari awal adalah salah alamat, dan tidak dapat diterima; karena faktanya alamat sebenarnya The Kayon Jungle resort terletak di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. Bukan Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali

Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak menanggapi permasalahan ini dengan serius, Penggugat seperti sengaja menyulitkan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan meminta nominal yang sangat besar dan fantastis sehingga sangat memberatkan Tergugat sedangkan Tergugat masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pembuktian bahwasanya kejadian yang menimpa Penggugat karena kelalaian dan akibat ketidak hati-hatian Penggugat sendiri;

Demikian jawaban gugatan dari Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

dan atau

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2021, demikian pula Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Februari 2021, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto keadaan Villa No. 702 The Kayon Jungle Resort, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;
2. Video keadaan Villa No. 702 The Kayon Jungle Resort, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;
3. Foto keadaan Villa No. 701 The Kayon Jungle Resort, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3 ;
4. Foto Lengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat XR-Thorax PA view, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Follow Up, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.6 ;
7. Foto copy Surat XR-Right Humerus AP, lateral views (Post ORIF), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.7 ;
8. Foto copy Surat Affidavit Of Gordon W. Schmidt, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.8 ;
9. Foto copy Surat Internal Medicine/Honorary Staff, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.9 ;
10. Foto Ronsen pada lengan Penggugat dari RS. BIMC, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.10 ;
11. Foto copy Surat Subscriber Submitted Claim, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.11 ;
12. Foto copy Surat Discharge Summary, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.12 ;
13. Foto copy Nota Pembayaran, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.13 ;
14. Foto copy Nota Pembayaran, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.14 ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Total Klaim Biaya Medis dan Rawat Inap, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.15 ;
16. Foto copy Total Klaim Biaya Medis dan Rawat Inap, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.16 ;
17. Foto copy Nota Ciox Health, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.17 ;
18. Foto copy Diagnosa, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.18 ;
19. Foto copy Diagnosa, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.19 ;
20. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.20 ;
21. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.21 ;
22. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.22 ;
23. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.23 ;
24. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.24 ;
25. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.25 ;
26. Foto copy Klaim Biaya Terapi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.26 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.27 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan P.26 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ALIF GUNAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saat Penggugat datang ke Rumah Sakit BIMC, saksi yang menanganinya. Sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit BIMC Kuta sebagai Dokter Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui terkait penanganan Penggugat yang bernama PATRICIA ANN ANTOS sebagai pasien di Rumah Sakit BIMC;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan perawatan di Rumah Sakit BIMC Kuta pada tanggal 10 September 2019 ke Rumah Sakit BIMC Kuta, sekitar pukul 10.00 pagi diterima oleh kolega saksi, kemudian Penggugat mendapat penanganan sekitar pukul 11.00 pagi, dimana Penggugat mengalami gejala trauma nyeri dan dilakukan pemeriksaan excre ditemukan Penggugat mengalami patah tulang;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mengalami patah tulang dari informasi Penggugat karena terjatuh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengalami patah tulang di bagian bahu kanan;
- Bahwa setahu saksi dari pemeriksaan general selain bahu kanan tidak ada lagi bagian yang patah dari Penggugat dan saat penanganan awal Penggugat bukan saksi yang menangani, saksi menangani setelah mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi menangani Penggugat saat operasi dan saat kepulangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dilakukan operasi di hari saat Penggugat datang ke Rumah Sakit BIMC Kuta yaitu tanggal 10 September 2019;
- Bahwa setahu saksi, operasi Penggugat tidak terlalu besar atau operasi sedang karena hanya memasang pen atau metal, tidak mengancam nyawa dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan operasi, Penggugat diberikan bius total;
- Bahwa setahu saksi, operasi Penggugat dilakukan selama 1 jam;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dioperasi, Penggugat diopname atau rawat inap di Rumah Sakit BIMC selama 1 (satu) hari, besoknya setelah diperiksa dokter bedah tulang sudah diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya penanganan operasi Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dioperasi dan diopname atau rawat inap di Rumah Sakit BIMC Kuta, saksi dapat memeriksa Penggugat 2 (dua) kali, pertama saksi sendirian memeriksa keadaan Penggugat dan yang kedua

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dokter bedah tulang memeriksa Penggugat, dan saat itu kondisi Penggugat baik dan diberikan untuk pulang;

- Bahwa setahu saksi saat menangani Penggugat, Penggugat berusia 76 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat diijinkan untuk pulang karena Penggugat merasa dirinya baik, tidak ada tanda infeksi pada tulangnya, kemudian nyerinya bisa dikontrol dengan obat oral sehingga patah tulang yang dipasang metal pada bahu kanan Penggugat kekuatannya akan sama dengan keadaan normal;
- Bahwa setahu saksi, setelah pulang dari Rumah Sakit BIMC Kuta Penggugat tidak melakukan perawatan lagi ke Rumah Sakit BIMC Kuta karena Penggugat mau pulang ke negaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya operasi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bahu kanan Penggugat dipasang 1 (satu) plat, 1 (satu) plat terdiri dari 8 baut;
- Bahwa saksi tidak mengukur Penggugat dioperasi berapa centimeter bekas jaritan pada bahu kanan Penggugat, namun sekitar 5 (lima) centimeter;
- Bahwa setahu saksi bukti surat P-12 tersebut memang benar adalah saran agar tidak melakukan terapi lagi di Rumah Sakit BIMC oleh dokter karena Penggugat akan melakukan perawatan lanjutannya di negaranya;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat datang ke Rumah Sakit BIMC Kuta dan dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit-penyakit lain, namun Penggugat mengaku mempunyai penyakit Hipertensi dan Kolesterol dan Penggugat sudah mempunyai obat-obatnya sendiri namun saat itu Penggugat tidak membawanya ke Rumah Sakit BIMC Kuta;
- Bahwa setahu saksi kalau usia Penggugat yang sudah 76 tahun dan memiliki penyakit Hipertensi, kalau tekanan darahnya tinggi biasanya gejalanya itu pusing, sakit kepala dan mual-mual namun masih bisa dikontrol;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diperiksa dan ditemukan ada trauma benturan yang mengakibatkan patah tulang, karena Penggugat jatuh, itu informasi dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setiap akan dilakukan operasi pasien itu harus puasa, dan Penggugat mengaku terakhir makan adalah kemarin malamnya sehingga bisa untuk dilakukan operasi;
- Bahwa setahu saksi, pertanyaan seperti sempat minum-minuman beralkohol tidak wajib ditanyakan karena sudah dilakukan pemeriksaan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bisa sembuh dan sehat seperti semula, pemeriksaan kepada Penggugat harus dilanjutkan melalui rawat jalan baru akan diketahui secara pasti, namun saat dilakukan perawatan kepada Penggugat tidak ada struktur yang rusak sehingga bisa akan kesembuhannya baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar Penggugat saat datang ke Rumah Sakit BIMC Kuta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Daftar Periksa Kamar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1 ;
2. Foto copy Formulir Registrasi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2 ;
3. Foto copy Penafian, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.3 ;
4. Foto copy Aturan Kolam Renang, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.4 ;
5. Foto copy Peraturan selama tinggal di The Kayon Jungle Resort, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.5 ;
6. Foto copy Formulir Kejadian/Tindakan Kecelakaan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.6 ;
7. Foto copy Room Attendant Control Sheet, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.7 ;
8. Foto copy Kwitansi Resmi Tagihan Pembayaran Kamar Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.8 ;
9. Foto copy Prosedur Pembersihan Kamar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.9 ;
10. Foto copy Penawaran Harga, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.10 ;
11. Foto copy Tagihan ke Kamar 702, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.11 ;
12. Foto copy Tagihan ke Kamar 702, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.12 ;
13. Foto copy Sertifikat Internasional produk Towel, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.13 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SANG KETUT WIDHIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2019, pukul 17.00 Wita (Jam 5 sore), Penggugat dan suaminya datang dan check in ke Hotel Maya Ubud untuk menginap di Hotel Maya Ubud;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan suaminya diantar ke Hotel Maya Ubud itu dari Pramana atau pihak Hotel The Kayon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permintaan khusus dari The Kayon kepada Penggugat dan suaminya saat check in di Hotel Maya Ubud, hanya sebelumnya sekitar jam 10 pagi saksi sempat ditelpon oleh Pak Sueca yaitu Manager Resort The Kayon yang mengatakan bahwa ada tamu kecelakaan namun tidak disebutkan secara spesifik, kemudian menanyakan ada kamar kosong atau tidak di Hotel Maya Ubud, karena akan ada tamu check in kesana, kemudian saksi menjawab ada villa yang kosong dan akan disiapkan dan diberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan suaminya menginap di Hotel Maya Ubud selama 2 (dua) malam;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan suaminya menginap di Hotel Maya Ubud tidak ada permintaan khusus atau emergency call;
- Bahwa setahu saksi, dari laporan staf, selama menginap di Hotel Maya Ubud Penggugat dan suaminya keadaannya normal-normal saja, dimana Penggugat dan suaminya setelah check in biasa ke restoran dan hari berikutnya Penggugat dan suaminya ke restoran;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan suaminya menginap di Hotel Maya Ubud, biasa beraktifitas seperti ke lobi, restoran dan suaminya sempat spa (massage) pada tanggal 12 September 2021 selama 60 menit;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan suaminya menginap di Hotel Maya Ubud, saat Penggugat dan suaminya baru check in sempat memesan makanan untuk dibawa ke kamarnya, kemudian hari berikutnya sudah biasa ke restoran untuk makan;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan suaminya menginap di Hotel Maya Ubud, Penggugat dan suaminya tidak ada pesan makanan khusus, pada tanggal 11 September 2021, jam 11.55 malam Penggugat dan suaminya pesan makanan yang dibawa ke kamar adalah satu Lumpia,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu cocktail, satu steak, satu green asparagus, kemudian tanggal 12 September 2021 di Mini Bar pesan dua wine, kacang-kacangan dan kacang yang dioven. Kemudian tanggal 12 September 2021, jam 14.57 Wita di Restoran untuk makan siang pesan satu pejenk coller, cocktail, es tea, chip (makanan ringan), dan chicken burger. Kemudian tanggal 12 September 2021, jam 21.40 Wita di Restoran untuk makan malam (Dinner) pesan chis cadilas, satu porsi bufe, dua pejenk coller (motfil tanpa alkohol), satu black sadow (cocktail alcohol), satu equil yang besar. Kemudian pada tanggal 13 September 2021 di Mini Bar pesan kacang-kacangan dan diet cook. Semua makanan yang dipesan tersebut sudah terbayar;

- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan suaminya menginap di Hotel Maya Ubud untuk biaya kamar dan sarapan itu dibayar oleh pihak The Kayon, selain itu seperti makanan dan yang lainnya itu dibayar oleh Penggugat dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput saat Penggugat dan suaminya check out dari Hotel Maya Ubud;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan laporan dari staf, Penggugat tidak ada permintaan khusus atau alat khusus saat check in, seperti misalkan kursi roda, dll, sehingga Penggugat dikategorikan normal seperti tamu yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Penggugat dan suaminya datang atau check in di Hotel Maya Ubud, yang menerima saat itu adalah staf saksi karena saksi sebagai Front Office Manager Hotel Maya Ubud, namun berdasarkan laporan dari staf saksi bahwa secara fisik Penggugat tangan kanannya memakai giff dan diperban dan berdasarkan informasi dari The Kayon Penggugat kecelakaan di Hotel The Kayon;

Saksi II : UNTUNG SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, standar bathmat (keset) untuk di Hotel, panjangnya 50cm dan lebarnya 75cm dengan Gramasi 1000;
- Bahwa setahu saksi, standart Bathmat (keset) dibuat sesuai dengan 1 (satu) standart yang telah ditentukan oleh standart Internasional yang dipakai di setiap hotel;
- Bahwa setahu saksi, kegunaan bathmat (keset) adalah untuk mengeringkan telapak kaki dari kamar mandi menuju ke tempat tidur;
- Bahwa setahu saksi, semua bathmat jenis kainnya itu cutton dan menyerap 100% air, dimana bathmat (keset) ini semakin kena air maka akan semakin berat dan tidak akan bisa bergeser atau bergerak ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, berat bathmat (keset) itu harus 375 gram dan ketebalan gramasinya itu harus 1000, jika bathmat (keset) dicuci itu bathmat (keset) akan mengkerut sekitar 4%;
- Bahwa setahu saksi, standar bathmat (keset) bisa dipakai atau kekuatannya itu 180 kali dicuci;
- Bahwa setahu saksi, jika bathmat (keset) sudah menyerap penuh air maka bathmat (keset) tidak akan menyerap air lagi dan akan tetap basah;
- Bahwa setahu saksi bathmat (keset) milik Hotel The Kayon yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat kepada saksi tersebut sudah sesuai standar untuk digunakan di Hotel;
- Bahwa setahu saksi bathmat (keset) diletakkan di kamar mandi namun diluar area mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kamar mandi dari The Kayon itu seperti apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Penggugat jatuh di The Kayon karena bathmat (keset) tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan seorang ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli : Dr. Ir. I GUSTI NGURAH PRIAMBADI, M.T., IPU ;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut ahli dalam pengamatannya di kamar mandi The Kayon pada tanggal 9 Mei 2021, dimana ahli mengadakan simulasi sesuai standar SNI 03-7065-200 mengenai Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing terkait aliran air atau drainase pada bilik shower, namun tidak menggunakan alat-alat pengukuran sebagaimana mestinya, ahli hanya menggunakan stopwatch dan Hanphone dan secara teknis alat-alat tersebut sudah mewakili :

1. Pada standar di kamar mandi The Kayon tersebut dari tinggi tempat shower itu tingginya yaitu 190 cm, sedangkan tinggi standarnya itu adalah 182, 9 cm jadi sudah melebihi dan sesuai standar.
2. Pada posisi kepala shower itu standarnya posisinya tegak lurus dan tidak bisa dirubah sehingga orang mandi normal menurut standarnya itu posisinya berdiri tegak, kemudian setelah dicoba disimulasikan percikan airnya dengan keran dibuka maksimum itu masuk ke area mandi dimana area mandi (shower) dan lantai kering itu terpisah dalam bentuk terpisah inovasi lantai dan lantai shower. Sehingga logikanya kalau ada orang mandi normal dengan tekanan air shower standarnya 0,7 kg/cm² percikan air akan sampai di lantai kering

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berupa titik titik air saja, itupun sudah ada bathmat (keset), sehingga sudah masuk standarisasi.

3. Pada luas lantai mandi (shower) pada The Kayon itu ukurannya 120 x 130 cm dengan kedalaman 5 cm, kemiringan 1% kearah lubang drain, bahan lantai basah keras dengan koefisien gesek tinggi sehingga tidak licin. Lalu lantai dilapisi dengan papan kayu sehingga secara standar ergonomi dengan lebar dan panjang minimum 91,4 x 106,7 cm sudah memenuhi standar ergonomi;

- Bahwa ahli menerangkan saat simulasi keran air pada shower dihidupkan selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa ahli menerangkan tidak terjadi genangan air saat simulasi keran air pada shower dihidupkan selama 3 (tiga) menit, karena pada lubang pengering (lubang drain) pada ruangan shower tersebut ukurannya 89 mm, sedangkan sesuai standar ukuran lubang pengering (lubang drain) itu 80 mm, sehingga sudah masuk standar;
- Bahwa ahli menerangkan ada 1 (satu) lubang pengering (lubang drain) pada kamar mandi di ruang shower The Kayon;
- Bahwa ahli menerangkan saat simulasi air menuju lubang pengeringan (lubang drain) itu tanpa hambatan;
- Bahwa ahli menerangkan tinggi pembatas atau gradasi pada ruang shower dengan lantai kering pada kamar mandi The Kayon adalah 5 cm dengan kemiringan 1%;
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan simulasi yang sederhana bahwa kecepatan laju air dari shower menuju ke lubang pengering (lubang drain) pada ruangan shower kamar mandi The Kayon adalah 7,69 cm/det, dimana tidak terjadi genangan air dan hambatan;
- Bahwa ahli menerangkan dengan keadaan pada ruang shower kamar mandi The Kayon yang panjang dan lebarnya 120 x 130 cm, tinggi pembatas atau gradasi pada ruang shower dengan lantai kering pada kamar mandi The Kayon adalah 5 cm dengan kemiringan 1% tersebut dan dengan simulasi yang ahli lakukan, membutuhkan 8 (delapan) menit untuk ruang shower tersebut dipenuhi air sampai keluar ke lantai kering jika lubang drainnya buntu. Kalau tidak buntu tidak akan ada genangan air;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan simulasi yang sederhana ahli lakukan ruangan shower pada kamar mandi The Kayon tempat shower itu tingginya yaitu 190 cm, dengan tekanan air shower standarnya 0,7 kg/cm² · luas lantai ukurannya 120 x 130 cm, lubang pengering (lubang drain) tersebut ukurannya 89 mm, tinggi pembatas atau gradasi pada ruang shower dengan lantai kering adalah 5 cm dengan kemiringan 1% tersebut sudah sesuai dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk standar SNI sehingga tidak akan terjadi genangan air sampai keluar ke lantai kering kamar mandi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur / Obscurr libel;

Bahwa benar Penggugat adalah tercatat sebagai tamu yang menginap di The Kayon Jungle Resort bersama suaminya pada tanggal 8 September 2019 dan menempati villa no. 701 (tujuh ratus satu), tetapi The Kayon Jungle Resort tempat Penggugat menginap *tidak beralamat* di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali tetapi Penggugat tercatat menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali.

Bahwa yang beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali adalah hotel yang bernama The Kayon Resort Ubud, yang jelas merupakan objek atau tempat yang berbeda dengan The Kayon Jungle Resort dan dinyatakan salah alamat;

Bahwa walaupun Penggugat beserta suaminya menginap dan sebagai tamu hotel di The Kayon Jungle Resort pada tanggal 8 September 2019, maka terhadap Gugatan Penggugat yang membingungkan serta tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga membuat suatu ketidakjelasan dan membingungkan mengenai lokasi atau tempat kejadian perkara maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan gugatan kabur/ *Obscurr libel*;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Bahwa terhadap ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat yang mana menjadi bertentangan tempat kejadian yang dialami oleh Penggugat dan alamat sebenarnya dari The Kayon Jungle Resort mengakibatkan juga ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, maka sudah sepatutnya lah gugatan Penggugat obscurr libel dan TIDAK DAPAT DITERIMA:

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 11 Februari 2021 menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena The Kayon Jungle Resort tempat Penggugat menginap *tidak beralamat* di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali, tetapi Penggugat tercatat menginap di The Kayon Jungle Resort yang beralamat di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali, sehingga membuat suatu ketidakjelasan dan membingungkan mengenai lokasi atau tempat kejadian perkara, ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat yang mana menjadi bertentangan tempat kejadian yang dialami oleh Penggugat dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sebenarnya dari The Kayon Jungle Resort mengakibatkan juga ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan gugatan kabur/ *Obscure libel* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, dalil eksepsi Tergugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 November 2020, Reg. No : 534/2020, diperoleh fakta bahwa Tergugat sebagai Direktur PT. Pramana Experience yang mewakili Manajemen The Kayon Jungle Resort beralamat di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah tentang The Kayon Jungle Resort, melainkan tentang kelalaian Tergugat sebagai Direktur PT. Pramana Experience yang mewakili Manajemen The Kayon Jungle Resort, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan Penggugat terjatuh di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 07.30 Wita tersebut sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan jika Tergugat melakukan kelalaian karena :

- a. Tidak menyediakan bilah yang dijadikan lantai tempat mandi (Shower Stall) yang memiliki sistem pembuangan air yang keluar dari keran (pancuran) yang memadai sehingga mengakibatkan lokasi/area disamping tempat mandi yang merupakan lokasi /area Penggugat terpeleset dan terjatuh adalah lokasi/area yang harus dilewati untuk menuju ke tempat mandi (shower install) tergenang air yang seharusnya tempat /lokasi tersebut tetap kering (tidak basah/tidak tergenang air) karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak menyediakan jenis Kaset yang mampu menyerap air dengan volume air yang banyak dan deras keluar dari pancuran (sower) yang menyebabkan lokasi /tempat Penggugat terjatuh yang berada disamping lantai tempat mandi (Shower Stall) tergenang air dan menyebabkan handuk kecil yang dijadikan kaset di tempat/lokasi tersebut licin dan basah yang seharusnya lokasi /tempat tersebut harus tetap kering karena bukan merupakan bagian lantai tempat mandi (Shower stall);
- c. Tidak menyediakan desain kran (pancuran) yang volume keluar air tidak berlebihan (tidak normal) yang menyebabkan lokasi/area Penggugat terpelesek dan terjatuh berada disamping lantai tempat mandi (shower stall) menjadi tergenang air dimana seharusnya kalau disediakan kran (pancuran) yang volume air keluar normal maka percikan air tidak sampai kepada lokasi/area tersebut;
- d. Tidak melengkapi tanda/petunjuk yang jelas mengenai batas lantai tempat mandi (shower stall) dengan area /lokasi lainnya yang merupakan area/lokasi yang harus dilewati pada saat menuju tempat mandi (shower stall) menjadikan Penggugat sulit membedakan lokasi/area lantai tempat mandi (shower stall) dan lokasi/area lainnya dan juga tidak melengkapi petunjuk ataupun tanda yang mengingatkan untuk lebih berhati-hati karena sedang menuju lokasi/area yang licin karena memasuki tempat mandi. Hal tersebut menjadi penting karena desain kamar tersebut antara kamar tidur dan tempat mandi tidak dipisahkan oleh tembok ataupun pemisah lainnya;

Pada Villa No. 702. (tujuh ratus dua) di The Kayon Jungle Resort yang menyebabkan Penggugat terpelesek dan terjatuh di tempat tersebut, secara hukum kelalaian Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan alasan bahwa kelalaian yang dimaksud oleh Penggugat merupakan hanyalah alasan yang dibuat oleh Penggugat sendiri untuk melemparkan tanggungjawab atas kelalaian Penggugat menjaga dirinya sendiri agar tidak terpelesek saat akan ke kamar mandi, Penggugatlah yang lalai dan kurang kehati-hatian karena bahwasanya Penggugat telah mengetahui sebelumnya suami Penggugat terlebih dahulu mandi sehingga kemungkinan besar tentu ada tetesan air yang dibawa oleh suami Penggugat, bahwa fasilitas kamar dan sistem pengairan dan drainase selalu dilakukan pengecekan berkala, termasuk jenis material yang dipergunakan telah dipikirkan secara matang oleh arsitektur dan sesuai dengan standar kelayakan hotel, bahwa baik sebelum kejadian yang menimpa Penggugat terpelesek di kamar mandi dan setelah kejadian tersebut, sampai

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini tidak pernah ada kejadian atau musibah atau keluhan apapun dari pihak tamu yang menginap di The Kayon Jungle resort di Jl Raya Bresela, Banjar Bresela, Desa. Bresela, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prop. Bali. dan semua review yang didapat dari tamu adalah baik dan memuaskan, bahwa terhadap hal tersebut maka Tergugat tidak dapat dituduhkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum *"Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya"* (Pasal 283 RBg dan 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.27 dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi ALIF GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.13, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi SANG KETUT WIDHIANA, Saksi UNTUNG SANTOSO, dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Dr. Ir. I GUSTI NGURAH PRIAMBADI, M.T., IPU ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan pokok sengketa dan pertimbangan hukum dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal tentang kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan, bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8, P.9 dan P.27 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, T.10, T.11, T.12 dan T.13 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang harus dibuktikan yaitu : Apakah jatuhnya Penggugat di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 07.30 Wita tersebut karena kelalaian Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, diperoleh fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa benar Penggugat bersama suami Penggugat menginap/menempati Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort sejak tanggal 8 September 2019, kemudian pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 07.30 Wita, manager on duty (manager yang bertugas) The kayon Jungle Resort yang bernama I Made Muliadi mendapat laporan Penggugat terjatuh di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort, yang mengakibatkan Penggugat mengalami *closed fracture right shaft humerus* yang kemudian dilakukan operasi pemasangan plat dan screw (sebagaimana alat bukti P.27 yang sesuai dengan keterangan Saksi ALIF GUNAWAN) ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat yang lalai dan kurang hati-

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati karena fasilitas kamar dan sistem pengairan dan drainase selalu dilakukan pengecekan berkala, termasuk jenis material yang dipergunakan telah dipikirkan secara matang oleh arsitektur dan sesuai dengan standar kelayakan hotel, baik sebelum kejadian yang menimpa Penggugat terpeleset di kamar mandi dan setelah kejadian tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah ada kejadian atau musibah atau keluhan apapun dari pihak tamu yang menginap di The Kayon Jungle Resort, serta dihubungkan dengan keterangan Ahli Dr. Ir. I GUSTI NGURAH PRIAMBADI, M.T., IPU, yang menyatakan setelah ahli melakukan pengamatan di kamar mandi The Kayon pada tanggal 9 Mei 2021, dengan mengadakan simulasi sesuai standar SNI 03-7065-200 mengenai Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing terkait aliran air atau drainase pada bilik shower, menurut ahli sudah sesuai dan masuk standar SNI ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sesuai dengan alat bukti P.8, P.9, P.27 dan keterangan Saksi ALIF GUNAWAN tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya jika jatuhnya Penggugat di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 07.30 Wita tersebut karena kelalaian Tergugat, sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya jika jatuhnya Penggugat di kamar mandi saat akan mandi di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) di The kayon Jungle Resort pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 07.30 Wita (hari ke-3 Penggugat menginap di The kayon Jungle Resort) tersebut karena kelalaian dan kurang kehati-hatian Penggugat sendiri, oleh karena peristiwa jatuhnya Penggugat di kamar mandi tersebut bukanlah pada hari pertama Penggugat menginap atau pertama kalinya Penggugat menggunakan kamar mandi tersebut, namun pada hari ke-3 Penggugat menginap di Villa No. 702 (tujuh ratus dua) The kayon Jungle Resort, yang sudah semestinya Penggugat sangat mengerti situasi dan kondisi di dalam Villa No. 702 (tujuh ratus dua) tempat Penggugat menginap dan sesuai dengan alat bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.9, keterangan Saksi UNTUNG SANTOSO dan keterangan Ahli Dr. Ir. I GUSTI NGURAH PRIAMBADI, M.T., IPU, Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya terkait peraturan penggunaan fasilitas, tanggung jawab hotel, penolakan pertanggung jawaban dan kesesuaian fasilitas, alat dengan standart SNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena apa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang merupakan bagian dari dalil pokok gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak juga ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **7 Juni 2021**, oleh kami, **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn**, selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Oktober 2020, Nomor

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273/Pdt.G/2020/PN Gin dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

tanggal 14 Januari 2021, Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin, putusan tersebut

diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021**, dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota,

dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IKA. MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.
....	30.000,-
Pemberkasan	Rp.
(ATK).....	50.000,-
Panggilan.....	Rp.
....	600.000,-
PNBP	Rp.
Panggilan.....	20.000,-
Materai.....	Rp.
....	10.000,-
Redaksi.....	Rp.
....	10.000,-+

JUMLAH Rp.
720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Gin